

BADAN ADHOC

344 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 344 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Giriwoyo yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 67 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 336 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Oktober 2023.
- Lampiran 3 hlm